



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Setyawan
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/15 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Glinggangan Rt/Rw 02/02 Ngaluran, Pringkuku, Pacitan ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dwi Setyawan ditangkap pada tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/02/2019 Reskrim tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa Dwi Setyawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SETYAWAN bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Membeli sesuatu benda,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI SETYAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan lis warna merah dengan noka: MH1JFU111GK609415 nosin: JFU1E1610370 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. LIA HELIANA dengan nopol AB 5722 AA.

Dikembalikan kepada Saksi LIA HELIANA.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang isinya pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa punya tanggungan istri dan anak

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa DWI SETYAWAN pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wib atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Glinggangan RT/RW:02/02 Ngaluran, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 05.15 wib, saat Saksi PURWOKO HARDIYONO (dalam penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol AB 5752 AA tahun 2016 dengan lis warna merah dengan noka: MH1JFU111GK609415 nosin: JFU1E1610370 di Alun-alun selatan, Kraton, Yogyakarta milik Saksi PULUNGGONO, beserta barang-barang yang berada di jok motor antara lain : 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi surat-surat antara lain : KTP, SIM A, SIM C, STNK sepeda motor Honda Vario dan sejumlah uang lebih kurang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), celana pendek warna cream, kaos oblong warna cream, 1 (satu) buah Helm standart warna coklat merk BOGO, 3 (tiga) buah mantol/jas hujan warna biru, 10 (sepuluh) buah Kun dan 1 (satu) buah tempat minum Tupperware, dengan cara mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan Saksi PULUNGGONO di dashboard bawah stang sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi TUKIMAN pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib dan Saksi PURWOKO HARDIYONO mengganti plat nomer dengan plat nomer polisi bekas sepeda motor Suzuki Titan dengan nomor AB 6411 JG.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wib Saksi PURWOKO HARDIYONO menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa dengan cara Saksi PURWOKO HARDIYONO membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di Glinggangan RT/RW:02/02 Ngaluran, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dimana motor tersebut menggunakan plat nomor berbeda dengan yang ada dalam STNK dan hanya disertai dengan STNK saja tanpa disertai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi PULUNGGONO mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah menghadirkan 7 (tujuh) saksi di persidangan, yang setelah bersumpah menurut agamanya selanjutnya saksi saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : PULUNGGONO

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol AB 5752 AA tahun 2016 dengan lis warna merah adalah milik Saksi dan STNK motor tersebut atas nama LIA HELIANA yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 05.15 wib, di Alun-alun selatan, Kraton, Yogyakarta;
- Bahwa saat itu Saksi sedang jogging memutar Alun-alun selatan dimana saat hendak lari putaran keempat kalinya melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motornya ditempat parkir sisi utara Alun-alun selatan sebelah timur gedung Sasono Hinggil dalam keadaan terkunci stang, dan kunci sepeda motor dimasukkan di dashboard bawah stang sepeda motor;
- Bahwa barang-barang yang hilang yang berada di jok motor antara lain : 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi surat-surat antara lain : KTP, SIM A, SIM C, STNK sepeda motor Honda Vario dan sejumlah uang lebih kurang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), celana pendek warna cream, kaos oblong warna cream, 1 (satu) buah Helm standart warna coklat merk BOGO, 3 (tiga) buah mantol/jas hujan warna biru, 10 (sepuluh) buah Kun dan 1 (satu) buah tempat minum Tupperware;
- Bahwa harga motor pada saat membeli Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditemukan, spion motor telah diganti dengan imitasi, yang aslinya ada lampu sein dan plat nomor sudah tidak ada;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya.

Saksi 2 : LIA HELIANA :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol AB 5752 AA tahun 2016 dengan lis warna merah adalah milik Saksi dan STNK motor tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 05.15 wib, di Alun-alun selatan, Kraton, Yogyakarta;
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut pada saat itu adalah Suami Saksi yaitu Saksi PULUNGONO;
- Bahwa barang-barang yang hilang yang berada di jok motor antara lain : 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi surat-surat antara lain : KTP, SIM A, SIM C, STNK sepeda motor Honda Vario dan sejumlah uang lebih kurang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), celana pendek warna cream, kaos oblong warna cream, 1 (satu) buah Helm standart warna coklat merk BOGO, 3 (tiga) buah mantol/jas hujan warna biru, 10 (sepuluh) buah Kun dan 1 (satu) buah tempat minum Tupperware;
- Bahwa harga motor pada saat membeli Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditemukan, spion motor telah diganti dengan imitasi, yang aslinya ada lampu sein dan plat nomor sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya.

Saksi 3 : TUKIMAN,

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib Saksi PURWOKO HARDIYONO datang kerumah Saksi sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AB 5752 AA warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi PURWOKO HARDIYONO tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa Saksi PURWOKO HARDIYONO saat itu tidak lama dirumah Saksi dan saat itu Saksi PURWOKO HARDIYONO mengganti plat nomor sepeda motor Vario dengan Plat nomor sepeda motor Suzuki milik Saksi dengan nopol AB 6411 JG dan setelah itu Saksi PURWOKO HARDIYONO pergi lagi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sebenarnya sudah curiga kepada Saksi PURWOKO HARDIYONO karena mengganti plat nomor motornya dan setelah ditanyakan kepada Saksi PURWOKO HARDIYONO dijawab bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa pekerjaan Saksi PURWOKO HARDIYONO adalah tukang parkir;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 4 : DENI PRIYO SAPUTRO,

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan ada sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol AB 5752 AA tahun 2016 dengan lis warna merah yang hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 05.15 wib, di Alun-alun selatan, Kraton, Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan, dan diketahui pelakunya adalah Saksi PURWOKO HARDIYONO. Kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi PURWOKO HARDIYONO di lapangan Kasihan Bantul.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan dari Saksi PURWOKO HARDIYONO bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa yang beralamat di Pacitan dijual dengan harga Rp Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 06.00 wib di puskesmas Punung, Pacitan, Jawa Timur dan pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi PURWOKO HARDIYONO menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wib hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tanpa disertai BPKB;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PURWOKO HARDIYONO adalah teman lama;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah jual beli kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya.

Saksi 5 : SETIAWAN OKTABRIYANTO

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan ada sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol AB 5752 AA tahun 2016 dengan lis warna merah yang hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 05.15 wib, di Alun-alun selatan, Kraton, Yogyakarta.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, dan diketahui pelakunya adalah Saksi PURWOKO HARDIYONO. Kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi PURWOKO HARDIYONO di lapangan Kasihan Bantul.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan dari Saksi PURWOKO HARDIYONO bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa yang beralamat di Pacitan dijual dengan harga Rp Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 06.00 wib di puskesmas Punung, Pacitan, Jawa Timur dan pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi PURWOKO HARDIYONO menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wib hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tanpa disertai BPKB;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PURWOKO HARDIYONO adalah teman lama;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah jual beli kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya.

Saksi 6 : APUNG PRABOWO

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan ada sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol AB 5752 AA tahun 2016 dengan lis warna merah yang hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 05.15 wib, di Alun-alun selatan, Kraton, Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, dan diketahui pelakunya adalah Saksi PURWOKO HARDIYONO. Kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi PURWOKO HARDIYONO di lapangan Kasihan Bantul.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan dari Saksi PURWOKO HARDIYONO bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa yang beralamat di Pacitan dijual dengan harga Rp Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 06.00 wib di puskesmas Punung, Pacitan, Jawa Timur dan pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi PURWOKO HARDIYONO menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wib hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tanpa disertai BPKB;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PURWOKO HARDIYONO adalah teman lama;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah jual beli kendaraan bermotor;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya.

Saksi 7 : PURWOKO HARDIYONO

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman lama
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahunan sebagai sopir truk pengangkut pasir dan buah di Pasar Gamping;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 05.15 wib, Saksi mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol AB 5752 AA tahun 2016 dengan lis warna merah yang diparkir di Alun-alun selatan, Kraton, Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mencuri sepeda motor tersebut dengan cara sebelumnya mengamati terlebih dahulu keadaan korban dan sepeda motornya, lalu mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan pemiliknya di dashboard bawah stang sepeda motor dengan tangan kanan dan membawa pergi;
- Bahwa barang-barang yang berada di jok motor antara lain : 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi surat-surat antara lain : KTP, SIM A, SIM C, STNK sepeda motor Honda Vario dan sejumlah uang lebih kurang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), celana pendek warna cream, kaos oblong warna cream, 1 (satu) buah Helm standart warna coklat merk BOGO, 3 (tiga) buah mantol/jas hujan warna biru, 10 (sepuluh) buah Kun dan 1 (satu) buah tempat minum Tupperware;
- Bahwa HP Merk Oppo warna hitam dipakai sendiri oleh Saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) telah habis dipakai oleh Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi surat-surat antara lain : KTP, SIM A, SIM C, celana pendek warna cream, kaos oblong warna cream, 1 (satu) buah Helm standart warna coklat merk BOGO, 3 (tiga) buah mantol/jas hujan warna biru, 10 (sepuluh) buah Kun dan 1 (satu) buah tempat minum Tupperware dibuang oleh Saksi di Lapangan Nogotirto agar tidak ketahuan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib, Saksi membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi TUKIMAN selanjutnya Saksi mengganti plat nomer sepeda motor Honda Vario 125 tersebut dengan plat nomer polisi bekas sepeda motor Suzuki Titan dengan nomor AB 6411 JG milik Saksi TUKIMAN. Bahwa Saksi juga mengganti spion sepeda motor Honda Vario 125 dengan spion kecil dan menjual spion asli dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu) sepasang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wib Saksi menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan cara pada hari minggu malam tanggal 30 Desember 2019, Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan setelah disepakati harganya, selanjutnya Saksi berangkat ke Pacitan membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di Glinggangan RT/RW:02/02 Ngaluran, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur, dan tiba di Pacitan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wib. Dan setelah dilakukan pembayaran, siang harinya Saksi pulang ke Yogyakarta;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut dalam keadaan plat nomor berbeda dengan yang ada dalam STNK dan hanya disertai dengan STNK saja tanpa disertai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor dijual ke tempat yang jauh di pacitan agar aman;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya.

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi PURWOKO HARDIYONO sejak tahun 2017 karena sering kirim pasir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 06.00 wib;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol AB 5752 AA tahun 2016 dengan lis warna merah dari Saksi PURWOKO HARDIYONO;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol AB 5752 AA tahun 2016 dengan lis warna merah dengan harga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2016 dengan lis warna merah tersebut menggunakan plat nomor berbeda dengan yang ada dalam STNK dan hanya disertai dengan STNK saja tanpa disertai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu ditawarkan oleh Saksi PURWOKO HARDIYONO dengan menghubungi Terdakwa melalui telpon, selanjutnya setelah disepakati harganya, kemudian Saksi PURWOKO HARDIYONO datang kerumah Terdakwa di Glinggangan RT/RW:02/02 Ngalaran, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan lis warna merah dengan noka: MH1JFU111GK609415 nosin: JFU1E1610370 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. LIA HELIANA dengan nopol AB 5722 AA.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 05.15 wib, Saksi PURWOKO HARDIYONO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol AB 5752 AA tahun 2016 dengan lis warna merah dengan noka: MH1JFU111GK609415 nosin: JFU1E1610370 di Alun-alun selatan, Kraton, Yogyakarta milik Saksi PULUNGONO, beserta barang-barang yang berada di jok motor antara lain : 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi surat-surat antara lain : KTP, SIM A, SIM C, STNK sepeda motor Honda Vario dan sejumlah uang lebih kurang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), celana pendek warna cream, kaos oblong warna cream, 1 (satu) buah Helm standart warna coklat merk BOGO, 3 (tiga) buah mantol/jas hujan warna biru, 10 (sepuluh) buah Kun dan 1 (satu) buah tempat minum Tupperware, dengan cara mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan Saksi PULUNGONO di dashboard bawah stang sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi PURWOKO HARDIYONO membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi TUKIMAN pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib dan Saksi PURWOKO HARDIYONO mengganti plat nomer dengan plat nomer polisi bekas sepeda motor Suzuki Titan dengan nomor AB 6411 JG;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wib Saksi PURWOKO HARDIYONO menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa dengan cara sebelumnya pada hari minggu malam tanggal 30 Desember 2019, Saksi PURWOKO HARDIYONO menghubungi Terdakwa melalui HP dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk



setelah disepakati harganya, selanjutnya Saksi PURWOKO HARDIYONO berangkat ke Pacitan membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di Glinggangan RT/RW:02/02 Ngaluran, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur, dan tiba di Pacitan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wib. Dan setelah dilakukan pembayaran, siang harinya Saksi pulang ke Yogyakarta;

- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui motor tersebut menggunakan plat nomor berbeda dengan yang ada dalam STNK dan hanya disertai dengan STNK saja tanpa disertai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang murah sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi PULUNGONO mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa pasal 480 ayat (1) KUHP mengandung unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat/mampu bertanggung jawab di depan hukum, dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa DWI SETYAWAN yang identitas lengkapnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk



sebagaimana tersebut diatas, sudah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dengan saksi saksinya di depan persidangan, dengan demikian maka tidak ada kekeliruan subyek hukumnya dalam perkara ini dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dapat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dengan demikian maka unsur Barang Siapa telah terbukti dalam perkara ini

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 05.15 wib, Saksi PURWOKO HARDIYONO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol AB 5752 AA tahun 2016 dengan lis warna merah dengan noka: MH1JFU111GK609415 nosin: JFU1E1610370 di Alun-alun selatan, Kraton, Yogyakarta milik Saksi PULUNGONO, beserta barang-barang yang berada di jok motor antara lain : 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi surat-surat antara lain : KTP, SIM A, SIM C, STNK sepeda motor Honda Vario dan sejumlah uang lebih kurang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), celana pendek warna cream, kaos oblong warna cream, 1 (satu) buah Helm standart warna coklat merk BOGO, 3 (tiga) buah mantol/jas hujan warna biru, 10 (sepuluh) buah Kun dan 1 (satu) buah tempat minum Tupperware, dengan cara mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan Saksi PULUNGONO di dashboard bawah stang sepeda motor; bahwa selanjutnya Saksi PURWOKO HARDIYONO membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi TUKIMAN pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib dan Saksi PURWOKO HARDIYONO mengganti plat nomer dengan plat nomer polisi bekas sepeda

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki Titan dengan nomor AB 6411 JG; bahwa selanjutnya oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wib Saksi PURWOKO HARDIYONO menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa dengan cara pada sebelumnya hari minggu malam tanggal 30 Desember 2019, Saksi PURWOKO HARDIYONO menghubungi Terdakwa melalui HP dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan setelah disepakati harganya sebesar Rp.3.300.000, selanjutnya Saksi PURWOKO HARDIYONO berangkat ke Pacitan membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di Glinggangan RT/RW:02/02 Ngaluran, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur, dan tiba di Pacitan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wib.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau sepeda motor yang di beli dari Saksi PURWOKO HARDIYONO menggunakan plat nomor berbeda dengan yang ada dalam STNK dan jual beli sepeda motor antara Terdakwa dengan saksi PURWOKO HARDIYONO hanya disertai dengan STNK saja tanpa disertai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang murah sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah); karena memang Terdakwa menginginkan sepeda motor tersebut, seharusnya terdakwa mengetahui atau patut menduga kalau sepeda motor yang dibelinya tersebut adalah hasil dari kejahatan /pencurian, sehingga dengan demikian maka tindakan Terdakwa yang tetap membeli sepeda motor dari saksi Purwoko Hardiyono sementara terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan namun terdakwa tetap membelinya dengan harga yang murah, dengan demikian maka tindakan terdakwa merupakan tindakan yang bertentangan dngan hukum, Dengan demikian maka unsur membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ,maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan lis warna merah dengan noka: MH1JFU111GK609415 nosin: JFU1E1610370 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. LIA HELIANA dengan nopol AB 5722 AA.berdasarkan keterangan saksi saksi dengan keterangan Terdakwa adalah terbukti miliknya istri Palunggono yang bernama LIA HELIANA maka akan dikembalikan kepada LIA HELIANA

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi diri Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan korban Saksi LIA HELIANA
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat .

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal-pasal dalam KUHP khususnya Pasal 480 Ayat (1), KUHP serta pertauran peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DWI SETYAWAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DWI SETYAWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pada penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan lis warna merah dengan noka: MH1JFU111GK609415 nosin: JFU1E1610370 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. LIA HELIANA dengan nopol AB 5722 AA.
Dikembalikan kepada Saksi LIA HELIANA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 7 April 2019 oleh kami, Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sundari, S.H., M.H., Suparman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI WIDIYANTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,
serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sundari, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H.,M.H.

Suparman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yani Widiyanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)